

P E N G U M U M A N
Efek Tidak Dijamin Periode Januari 2020
No BEI: Peng-ETD- 0012 /BEI.WAS/12-2019
No KPEI: PENG-207/DIR/KPEI/1219
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id> dan <http://www.kpei.co.id>)

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan hasil evaluasi bersama antara **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)** dan **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** pada bulan Desember tahun 2019 atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa, kami sampaikan Efek Tidak Dijamin sebagai berikut:

No	Kode Efek	Nama Efek
1	POOL	PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.

Efek Tidak Dijamin tersebut berlaku efektif sejak **2 Januari 2020** sampai dengan **31 Januari 2020**.

Perdagangan Efek Tidak Dijamin hanya dapat dilakukan di Pasar Negosiasi, sesuai dengan Peraturan BEI nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan KPEI nomor II-15 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas.

Jakarta, 20 Desember 2019

Hormat Kami, 

PT Bursa Efek Indonesia



Kristian S. Manullang
Direktur

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia



Iding Pardi
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi Perusahaan Tercatat yang terkait
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia